

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: KTA Cashbiz - kerjasama dengan PT Logistik Canggih Indonesia	Deskripsi Produk	: Kredit Tanpa Agunan dengan tujuan produktif yang ditawarkan secara <i>online</i> dengan metode pembayaran penuh ( <i>bullet payment</i> ) saat jatuh tempo
Mata Uang	: IDR		

**Fitur Utama Kredit**

Limit Kredit	Rp 25 juta – Rp 2 Miliar	Jangka waktu fasilitas/limit	12 bulan sejak fasilitas disetujui
Suku Bunga	0%	Jangka waktu pinjaman/tenor	7 / 14 / 21 / 28 / 35 / 42 hari (pilih salah satu)
Angsuran	Tidak terdapat angsuran, pembayaran dilakukan sekaligus pada tanggal jatuh tempo	Jenis Agunan	Tidak ada
Nilai Pembiayaan	Maksimal 100% dari nilai tagihan		

**Manfaat**

1. Kredit produktif tanpa agunan dengan suku bunga ringan untuk memenuhi bisnis Anda
2. Pembayaran yang dapat dipilih jangka waktunya sesuai dengan kemampuan Anda
3. Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang
4. Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat

**Risiko**

1. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman.
2. Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit anda macet (dikenakan biaya penagihan maupun pelunasan kredit yang dipercepat)
3. Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

**Biaya**

**Biaya pengajuan pinjaman**

Biaya Provisi	Tenor	Biaya Provisi
	7 hari	0,35%
	14 hari	0,70%
	21 hari	1,05%
	28 hari	1,40%
	35 hari	1,75%
42 hari	2,10%	
	Biaya provisi akan mengurangi nilai pencairan	
Biaya Materai (saat pengajuan fasilitas)	Rp 10.000	

**Persyaratan dan tata cara**

**Nasabah Perorangan**

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Wajib Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 21-65 tahun
2. Berdomisili di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, dan Solo.
3. Memiliki penghasilan bersih per bulan minimum Rp 8 juta dengan lama usaha minimum 2 tahun
4. Menyampaikan foto e-KTP, selfie dengan KTP, tanda tangan di atas kertas putih, dan NPWP (untuk pinjaman ≥ Rp 50 juta)
5. Mengisi formulir pengajuan aplikasi pinjaman secara online melalui <https://onboarding.ocbc.id/lending/kta/>

**Nasabah Badan Usaha**

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Badan usaha (PT, CV, Firma, Koperasi atau Perseroan Perorangan) dengan minimum lama usaha 2 tahun.
2. Berdomisili di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, dan Solo.
3. Menyampaikan dokumen legalitas
4. Mengisi formulir pengajuan aplikasi pinjaman secara online melalui <https://onboarding.ocbc.id/lending/kta/>

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:  
 Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)  
 email : tanya@ocbc.id

**Biaya yang timbul insidental**

Premi Asuransi Jiwa	Tidak tersedia
Denda	0,1% dari jumlah pinjaman per hari keterlambatan
Biaya Pelunasan dipercepat	-

## Simulasi

### Contoh simulasi :

Plafon pinjaman yang disetujui	: Rp 200.000.000	
Tanggal persetujuan plafon	: 01 April 2025	
Tanggal plafon berakhir	: 01 April 2026	
Nilai Invoice yang diajukan	Rp100.000.000	
Penarikan pinjaman	Rp100.000.000	(100% dari nilai invoice)
Tanggal penarikan pinjaman	: 15 April 2025	
Suku bunga flat per bulan	: 0%	
Jangka waktu	: 1 bulan	
Provisi	Rp1.750.000	
Nominal pencairan yang diterima	Rp98.250.000	
Nominal yang dibayar saat jatuh tempo	: Rp 100.000.000	
Tanggal jatuh tempo	: 20 Mei 2025	

Jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah akan dikenakan denda per hari keterlambatan sebesar  $0,1\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 100.000$ .

Jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat tanggal 10 Mei 2025, debitur harus menyediakan dana sebesar Rp 100.000.000 pada rekening tabungan dan menginformasikan kepada Call Center mengenai pengajuan pelunasan dipercepat. Hal ini tidak akan dikenakan biaya.

Jika nasabah melakukan penarikan pinjaman tanggal 3 Maret 2026 untuk tenor 1 bulan, penarikan pinjaman tidak dapat dilakukan karena jatuh tempo pinjaman melebihi tanggal plafon berakhir.

## Informasi tambahan

1. Suku bunga yang ditampilkan pada ringkasan ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran pinjaman tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman.
3. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank antara lain Kartu Kredit OCBC atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) (untuk nasabah perorangan)
4. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.
5. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
6. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
7. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan.
8. Nasabah tidak dapat melakukan pelunasan sebagian selama masa perjanjian kredit.
9. Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
11. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).
12. Apabila permohonan KTA Cashbiz diterima, atau dalam hal terdapat penundaan maupun penolakan maka Nasabah akan menerima pemberitahuan dari Bank.

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT. Bank OCBC NISP, Tbk., berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

12/03/2025